



PUTUSAN

Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD IDRIS DAENG NGALLE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pallangga Raya Cambaya, RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini diwakili kuasanya Muh. Arsul Haq Sulthan, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat Kantor di Jalan Poros Pallangga, Kabupaten Gowa, domisili elektronik arsulhaq.sh11@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juni 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, tempat kedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48, Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Mirna, S. SiT, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
2. Theresia Faradila Rafael Nong, S.H. jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;

Halaman 1 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sitta Nabilla Maisara Mulyono Putri, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
4. Rizka Dwi Novitriana, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
5. Israq Mirdawaty, S.H., jabatan PPNPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nomor 1 s/d 4 Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, pekerjaan Nomor 5 PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48, Kabupaten Maros, domisili elektronik: skbppnmaros@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1348/SKu-73.09.MP.01.02/VI/ 2024, tanggal 21 Juni 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tanggal 14 Juni 2024, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 14 Juni 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN.PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 14 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 14 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 9 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 13 Agustus 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN.PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 10 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti sementara atas nama Dwi Putri Handayani, S.H.;
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN.PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 12 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti kembali atas nama Lisa Lusiana Farida, S.H.;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 14 Agustus 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Juni 2024, dengan Register Perkara Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 9 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBYEK SENGGKETA

Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, Tanggal 26-12-1980 Luas 451 M² (Empat ratus lima puluh satu meter persegi), dari atas Nama Madong Daeng Situru beralih ke atas nama Sabbe Daeng Sanang

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa objek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimana Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, dan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berbentuk Tertulis yang berisi penetapan tertulis yang bersifat konkret, Individual, Final dan menimbulkan Akibat Hukum bagi Penggugat sehingga objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), angka (10) Undang-undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Bahwa bentuk formal objek sengketa a-quo sangat jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) Berdasarkan definisi tersebut, maka objek sengketa a-quo adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig), yang memiliki sifat sebagai berikut :
 - Bersifat konkret adalah objek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, karena berisi keputusan tata usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat;
 - Bersifat individual adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat tidak ditujukan kepada umum ,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan telah disebutkan termasuk nama penggugat;
 - Bersifat final adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat merupakan kewenangan mutlak dari



tergugat dengan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan tergugat, dan/atau sudah (defentif);

- Menimbulkan akibat Hukum yaitu dengan adanya keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat yang menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat hilangnya sebagian hak-hak penggugat sebagai Pemegang hak milik yang sah secara hukum, khususnya mengenai objek Gugatan Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka In casu objek gugatan adalah terang benderang adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan yang bersifat konkrit, infidual dan final.
- 3. Bahwa pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara Menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, Baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : Tergugat adalah badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
- 5. Bahwa oleh karena keputusan a-quo yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jo Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Berwenang untuk Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ditingkat Pertama.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai objek sengketa masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tetang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi di sebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administrasi di terima oleh masyarakat atau di umumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Halaman 6 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS



2. Bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 13 Mei 2024 setelah diperlihatkan dan diberikan berupa foto Copy sertipikat hak milik (objek sengketa) beserta Foto Copy akta hibah No 13 Tahun 1978 oleh salah satu pegawai kecamatan Maros Baru, sehingga pada saat itulah penggugat baru melihat dan mengetahui adanya peralihan diatas sertifikat hak miliknya(objek sengketa),sehingga penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 6 Juni 2024 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tetang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan kepengadilan tata usaha negara penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat dengan mengajukan surat keberatan atas objek sengketa pada Tanggal 15 Mei 2024 dan diterima oleh tergugat pada Tanggal 15 Mei 2024, dibuktikan dengan adanya Tanda Terima atas surat keberatan tersebut, namun sampai saat ini upaya keberatan yang diajukan oleh penggugat atas objek sengketa tidak ditanggapi oleh tergugat baik secara lisan maupun tertulis, sehingga upaya yang dilakukan oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi



pemerintahan Pasal 75 dan pasal 76 warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif, upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan dan b. Banding. Dan telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif pasal 2 ayat 2 menyatakan pengadilan berwenang menerima, memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan : 'Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal demi atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi.
2. Bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris dari Madong Daeng Situru yang diberikan kuasa tertanggal 1 Juni 2024 oleh ahli waris lainnya untuk melakukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
3. Bahwa tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa sangat merugikan penggugat karena penggugat selaku ahli waris dari Madong Daeng Situru tidak mendapatkan haknya dikarenakan adanya peralihan pada objek sengketa yang diterbitkan tergugat sehingga penggugat merasa terganggu untuk menguasai dan menempati lokasi tanah miliknya serta

Halaman 8 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS



penggugat terancam kehilangan haknya dalam keadaan aman dan bebas yang tidak ternilai

4. Bahwa oleh karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konsitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari bapak Madong Daeng Situru dan Ibu Sitti Zaenab Dg. Kenna;
2. Bahwa penggugat adalah ahli waris dari pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa sebelum adanya peralihan yang dilakukan oleh tergugat;
3. Bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris dari Madong Daeng Situru yang diberikan kuasa tertanggal 1 Juni 2024 oleh ahli waris lainnya untuk melakukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
4. Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai orang tua penggugat dan penggugat sejak Tahun 1940 sampai Tahun 1960;
5. Bahwa dahulu diatas tanah yang menjadi objek sengketa berdiri dua buah bangunan rumah milik orang tua penggugat, satu rumah di kuasai dan tinggali penggugat bersama Orang tuanya dan saudara-saudaranya dan, atas izin orang tua penggugat, satu rumah lagi ditinggali oleh Nenek penggugat atas Nama Sabbe Dg. Sanang beserta saudara orang tua penggugat atas Nama Halipa Daeng Sanga/ Bibi penggugat;
6. Bahwa pada Tahun 1960 penggugat beserta orang tuanya pindah ke Kabupaten Gowa;
7. Bahwa Ibu Sitti Zaenab Dg. Kenna orang tua/ibu penggugat telah meninggal dunia Pada Tahun 1975;
8. Bahwa sekitar tahun 1980 saudara dari orang tua penggugat/Paman penggugat atas Nama Marsuki Daeng Limpo

Halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS



datang kerumah orang tua penggugat di kabupaten Gowa dengan tujuan meminjam Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, Tanggal 26-12-1980, Luas 451 M2, atas Nama Madong Daeng Situru yang terletak di Desa Alliritengae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, yang saat itu masih atas Nama Madong Daeng Situru, Untuk dipergunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang, karena adanya hubungan persaudaraan antara orang tua penggugat dan Marsuki Daeng Limpo sehingga orang tua penggugat memberikan sertipikat tersebut;

9. Bahwa pada Tanggal 22 Desember 1991 Nenek penggugat atas Nama Sabbe Daeng Sanang Meninggal Dunia, sehingga dua rumah penggugat diatas lokasi objek sengketa ditempati dan dikuasai oleh Tante/bibi penggugat atas Nama Halipa Daeng Sanga;
10. Bahwa pada Tanggal 25 Desember 1997 Madong Daeng Situru/ ayah penggugat meninggal dunia
11. Bahwa setelah orang tua penggugat meninggal dunia penggugat dan saudaranya selalu meminta kepada Marsuki Daeng Limpo/ paman penggugat untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980 Tanggal 26-12-1980, Luas 451 M2, atas Nama Madong Daeng Situru yang dipinjamnya namun paman penggugat memberikan alasan bahwa sertipikat tersebut masih dalam jaminan atas pinjamannya;
12. Bahwa pada Tahun 2018 Paman penggugat atas Nama Marsuki Daeng Limpo memanggil penggugat untuk bertemu, atas pertemuan tersebut Marsuki Daeng Limpo menyampaikan kepada Penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, Tanggal 26-12-1980, Luas 451 M2, atas Nama Madong



Daeng Situru milik orang tua penggugat Berada pada H.Muh Zaid, Anak dari ibu Halipa Daeng Sanga/Tante dari Penggugat yang menempati rumah orang tua penggugat yang berada pada lokasi objek sengketa;

13. Bahwa Marsuki Daeng limpo juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa dia tidak mampu menebus Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, Tanggal 26-12-1980, Luas 451 M2, atas Nama Madong Daeng Situru yang telah dia jadikan jaminan pinjaman sehingga yang menebus hutang tersebut adalah H.Muh.Zaid sehingga sertipikat tersebut dipenggang oleh H.Muh.Zaid;
14. Bahwa setelah penggugat mengetahui bahwa sertipikat (objek sengketa) ada pada sepupunya atas Nama H.Muh Zaid, saudara dari penggugat menghubungi H.Muh.Zaid untuk mempertanyakan dan meminta objek sengketa yang saat itu masih atas Nama Madong Daeng Situru, Namun H.Muh Zaid mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari pemberian dari orang tua;
15. Bahwa sejak adanya peristiwa hukum tersebut diatas hubungan kekeluargaan antara penggugat dan H.Muh Zaid sudah tidak terjalin lagi dan lokasi tanah objek sengketa dikuasai oleh H.Muh Zaid;
16. Bahwa sampai saat ini lokasi tanah objek sengketa dikuasai oleh H.Muh Zaid dan rumah dua rumah orang tua penggugat telah dibongkar dan saat ini telah berdiri bangunan baru/ruko;
17. Bahwa atas peristiwa hukum tersebut, sejak tahun 2018 penggugat mencari informasi mengenai objek sengketa yang saat itu masih atas Nama Madong Daeng Situru dengan tujuan mencari informasi apakah sudah pernah dilakukan peralihan atas sertipikat tersebut, Namun H.Muh Zaid diduga berupaya menyembunyikan



dan tidak memperlihatkan sertifikat tersebut kepada penggugat begitupun dengan pemerintah-pemerintah setempat;

18. Bahwa pada Tanggal 13 Mei 2024 penggugat kembali mencari informasi mengenai objek sengketa yang pada saat itu masih atas Nama Madong Daeng Situru di Kantor Kecamatan Maros Baru, dan pada saat itulah salah satu pegawai kecamatan Maros Baru memperlihatkan dan memberikan Foto Copy Objek sengketa beserta Akta Hibah NO 13 Tahun 1978;
19. Bahwa dengan diberikannya foto copy objek sengketa beserta akta hibah No 13 Tahun 1978 kepada penggugat, pada saat itulah penggugat baru mengetahui telah terjadi peralihan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, Tanggal 26-12-1980, Luas 451 M2, dari atas Nama Madong Daeng Situru beralih ke atas nama Sabbe Daeng Sanang berdasarkan akta hibah No 13 Tahun 1978;
20. Bahwa atas hal tersebut penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Mei 2024 dan diterima oleh tergugat pada Tanggal 15 Mei 2024, dibuktikan dengan adanya Tanda Terima atas surat keberatan tersebut;
21. Bahwa sampai saat ini surat keberatan penggugat belum ditanggapi baik secara lisan maupun tertulis;
22. Bahwa setelah penggugat mencermati Akta hibah No 13 Tahun 1978 tersebut, ada beberapa hal yang dimana akta hibah tersebut tidak sah menurut hukum:
 - 1) Akta hibah tersebut tidak pernah ditandatangani oleh orang tua penggugat atas Nama Madong Daeng Situru
 - 2) Bahwa akta hibah No 13 Tahun 1978 terbit pada Tahun 1978 sedangkan Sertipikat (objek Sengketa) Terbit Pada Tahun 1980 dan dilakukan pencatatan peralihan oleh tergugat pada tahun 1981
 - 3) Bahwa adanya perbedaan Nomor Kohir didalam Akta Hibah No 13 Tahun 1978 yang mendasari peralihan dalam objek



sengketa, didalam akta hibah No 13 Tahun 1978 Tercatat bekas tanah Nomor Kohir H.12 Blok CI sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae,Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980,Tanggal 26-12-1980, Luas 451 M2, dari atas Nama Madong Daeng Situru terbit berdasarkan bekas Tanah Milik Indonesia No persil 53 DI, Kohir 412 CI

- 4) Bahwa didalam akta hibah tersebut terjadi perbedaan luas tanah dengan apa yang tercatat dalam sertipikat,didalam akta hibah tercatat adalah 0.04 Ha sedangkan di dalam Sertipikat (objek sengketa)sebelum dilakukan peralihan tercatat dengan Luas 451 M2
23. Bahwa berdasarkan adanya perbedaan luas dan No Kohir antara Sertipikat (objek sengketa)dan akta hibah No 13 Tahun 1978 yang mendasari peralihan tersebut tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa atas pencatatan pendaftaran peralihan hak tersebut
24. Bahwa tindakan tergugat dalam penerbitan objek sengketa atau melakukan pencatatan peralihan dengan akta Hibah No 13 Tahun 1978 sebagai dasar memindahkan hak atas tanah atau peralihan hak yang dimana akta hibah tersebut tidak sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae,Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980,Tanggal 26-12-1980 Luas 451 M2, atas Nama Madong Daeng Situru terbit berdasarkan bekas Tanah Milik Indonesia No persil 53 DI, Kohir 412 CI, sedangkan akta hibah No 13 Tahun 1978 terbit bekas Tanah Milik Indonesia No persil 53 DI, Kohir H.12 CI , luas 0.04 Ha, sehingga penggugat berpendapat bahwa pencatat peralihan yang dilakukan oleh tergugat tidak bersangkutan atau tidak berkesesuaian dengan sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae,Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980,Tanggal 26-12-



1980, Luas 451 M2, atas Nama Madong Daeng Situru sehingga tindakan tergugat sangat bertentangan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, Pasal 19 setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri agraria, Jo pasal 22 No 1 mengenai tanah yang sudah dibukukan maka pejabat dapat menolak untuk membuat akta sebagaimana yang dimaksud pasal 19 jika : a. Permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan

25. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa sangat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dimana pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 ayat 1 AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,kepatutan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan,Tentang kepastian hukum, bahwa dengan di terbitkannya objek sengketa oleh tergugat, yang dimana didalam objek sengketa terdapat peralihan hak yang tidak berkesesuaian dengan data yang tercatat dalam objek sengketa sebelum adanya peralihan sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum atas tanah milik penggugat sehingga sangat merugikan penggugat selaku pemilik atas tanah tersebut;
- b. Kecermatan adalah asas yang mengandung bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan disiapkan



dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan, asas kecermatan, bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas tindakan yang tidak cermat dan tidak berdasarkan data yuridis, secara data yuridis adanya perbedaan data Nomor Kahir dan luas mengenai dasar penerbitan awal sertifikat (objek sengketa) sebelum adanya peralihan dan dasar penerbitan akta Hibah No 13 Tahun 1978 yang dijadikan dasar peralihan atas terbitnya objek sengketa

- c. Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur sesuai dengan standar pelayanan yang benar dan ketentuan perundang-undangan, asas pelayanan yang baik, bahwa dengan tidak di tanggapinya surat keberatan penggugat atas objek sengketa telah mencerminkan bahwa tindakan tergugat sangat bertentangan dengan asas pelayanan yang baik dan keterbukaan.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim kiranya dapat berkenan memutus perkara yang amar putusannya sebagai berikut :

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan/diuraikan di atas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menyatakan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 22863/Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 23 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 02102/2010, tanggal 20 Desember 2010, luas 2.038 m²(dua ribu tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Dr. Ir.



Muhammad Said Didu;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 22863/Kelurahan Tamalanrea Jaya, tanggal 23 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 02102/2010, tanggal 20 Desember 2010, luas 2.038 m² (dua ribu tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Dr. Ir. Muhammad Said Didu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juli 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat;

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan

Bahwa terkait dalil Penggugat pada huruf C bagian Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Nomor 3 (tiga) dan 4 (empat), yang menyatakan:

3. *Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sangat merugikan Penggugat karena Penggugat selaku ahli waris dari Madong Daeng Situru tidak mendapatkan haknya dikarenakan adanya peralihan sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa Terganggu untuk menguasai dan menempati lokasi tanahnya miliknya serta Penggugat merasa terancam kehilangan haknya dalam keadaan aman dan bebas yang tidak ternilai*
4. *Bahwa oleh karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan obyek sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata.*

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas sangatlah mengada-ada, dikarenakan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 547/Desa Alliritengae telah dilakukan peralihan hak hibah kepada Sabbe Dg. Sanang yang



didasarkan Akta Hibah Nomor 13/PH/KMB/II/1978 Tanggal 18-1-1978 yang dibuat oleh Nadjamuddin Amirullah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagaimana tercatat pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 547/Alliritengae. Selain itu pula Tergugat merupakan Lembaga administrasi yang salah satunya melakukan pendaftaran tanah serta melakukan pencatatan terhadap pemeliharaan data yang terjadi, dalam hal ini kegiatan peralihan hak hibah berdasarkan akta hibah tersebut diatas. Bagaimana mungkin, Penggugat menyatakan bahwa kepentingannya telah dirugikan, padahal telah terjadi perbuatan hukum dalam hal ini pemindahan hak keperdataan antara Madong Daeng Situru (ayah Penggugat) dengan Sabbe Daeng Sanang, yang kemudian dilakukan penerbitan sertipikat objek sengketa serta pencatatan peralihan hibah. Tentu saja dengan adanya peralihan hibah, maka secara keperdataan objek sengketa tersebut menjadi milik Sabba Daeng Sanang, yang kemudian didaftarkan untuk dilakukan pendaftaran hak serta pencatatan terhadap peralihan hak hibah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.

Berdasar hal tersebut, sangat nyata Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Nier Ontvankelijke Verlaard*).

2. Eksepsi Upaya Administrasi

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya mengenai upaya administratif pada bagian D terkait Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif poin nomor 3 (tiga), Tergugat sampaikan bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat telah merespon/menjawab surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui surat Nomor MP.01.02/1049-73.09/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024 Perihal Penyampaian. Terhadap dalil gugatan Penggugat yang intinya



menyatakan menyatakan Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat merupakan dalil yang tidak benar adanya, maka gugatan a quo tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **Obscur Libel (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas)**

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Bagian E mengenai Alasan Gugatan (Posita) angka 22 (dua puluh dua) dan 23 (dua puluh tiga), yang menyatakan :

22. *Bahwa setelah Penggugat mencermati Akta Hibah No. 13 Tahun 1978 tersebut, ada beberapa hal yang dimana akta hibah tersebut tidak sah menurut hukum :*

1. *Akta hibah tersebut tidak pernah ditandatangani oleh orang tua Penggugat atas nama Madong Daeng Situru;*
2. *Bahwa Akta Hibah No 13 Tahun 1978 terbit pada tahun 1978 sedangkan sertipikat (objek sengketa) terbit pada tahun 1980 dan dilakukan pencatatan peralihan oleh Tergugat pada tahun 1981;*
3. *Bahwa adanya perbedaan nomor kohir didalam akta hibah no 13 tahun 1978 yang mendasari peralihan dalam objek sengketa, didalam akta hibah no 13 tahun 1978 tercatat bekas tanah nomor kohir H.12 Blok C1 sedangkan Sertipikat Hak Milik No 547/Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, tanggal 26-12-1980, luas 451 M2, dari atas nama Madong Daeng Situru terbit berdasarkan bekas tanah milik indonesia No Persil53 DI, Kohir 412 C1;*
4. *Bahwa didalam akta hibah tersebut terjadi perbedaan luas tanah dengan apa yang tercatat dalam sertipikat, didalam akta hibah tercatat adalah 0,04 Ha sedangkan didalam sertipikat (objek sengketa) sebelum dilakukan peralihan tercatat dengan luas 451 M2.*

23. *Bahwa berdasarkan adanya luas dan no kohir antara sertipikat (objek sengketa) dan akta hibah no 13 tahun 1978 yang*



mendasari peralihan tersebut tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa atas pencatatan pendaftaran peralihan hak tersebut

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, tidak berdasar dan beralasan hukum dalil Penggugat sebagaimana alasan gugatan pada angka 22 dan 23 tersebut diatas. Oleh karena, telah terjadi perbuatan hukum yakni pemberian hibah dari orang tua Penggugat kepada Sabbe Daeng Sanang melalui akta hibah. Selain itu pula, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Hibah terbit sebelum penerbitan sertifikat, Tergugat sampaikan bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pasal 25 ayat (1) menyatakan :

1) Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh Pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) sub. a, diserahkan surat-keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat-sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan menggadaikan atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Selain surat-keterangan tersebut, kepada Pejabat itu harus diserahkan pula:

- a. Surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat-bukti hak itu,*
- b. Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.*



Berdasar hal tersebut, adalah sah dan berdasar penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa serta pencatatan peralihan hak hibah dari orang tua Penggugat kepada Sabbe Daeng Sanang. Apalagi, terhadap warkah penerbitan sertipikat objek sengketa dimohonkan oleh Sabbe Daeng Sanang selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut, dikarenakan telah didahului dengan pemindahan hak hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 13 Tahun 1978, dan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, objek tanah yang belum bersertipikat dapat dilakukan peralihan hak melalui akta hibah, dimana setelah terdapat akta pemindahan hak maka dilakukan penerbitan sertipikat, serta diikuti dengan pencatatan peralihan hak, sebagaimana yang terjadi pada sertipikat objek sengketa. Maka, sudah pasti jika keberadaan akta hibah jauh lebih dulu dibandingkan penerbitan sertipikat. Oleh karena itu pula, adanya perbedaan luasan antara akta hibah dan sertipikat dikarenakan akta hibah terbit sebelum penerbitan sertipikat, dimana dalam proses penerbitan sertipikat dilakukan pengukuran terhadap objek bidang tanah, sehingga diperoleh luasan sebagaimana hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Selain itu pula, terhadap warkah penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa dimohonkan pula oleh Sabbe Dg Sanang.

Berdasar hal tersebut diatas, sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;



3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 24 (dua puluh empat) yang menyatakan,

“Bahwa Tindakan tergugat dalam penerbitan objek sengketa atau melakukan pencatatan peralihan dengan akta hibah nomor 13 tahun 1978 sebagai dasar memindahkan hak atas tanah atau peralihan hak yang dimana akta hibah tersebut tidak sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 547/desa alliritengae;”

Atas dalil tersebut, Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat sangatlah tidak berdasar oleh karena Tergugat dalam melakukan penerbitan dan pencatatan peralihan hibah terhadap objek sengketa mendasari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana menyatakan :

- 1) *Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh Pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) sub. a, diserahkan surat-keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat-sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan menggadaikan atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan.*

Selain surat-keterangan tersebut, kepada Pejabat itu harus diserahkan pula:

- a. Surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat-bukti hak itu,*
b. Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.

Selain itu pula, pada ayat (4) dinyatakan bahwa :



4) Jika akta itu mengenai pemindahan hak atas tanah, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada yang memperoleh hak itu sertifikat-sementara. Jika akta itu mengenai pemberian hak baru, penggadaian hak atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang memberikan, menggadaikan atau meminjam uang diberikan sertifikat sementara, demikian pula kepada yang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat sementara dari hak baru, hak gadai, atau hak tanggungan atas tanah tersebut.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata perlindungan hukum harus diberikan kepada Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 547/Desa Alliritengae selaku pemegang hak yang beritikad baik, sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu peralihan hak obyek perkara *a quo*, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat dalam gugatannya, dalam hal ini segala dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, justru yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kenapa Penggugat baru mempersoalkan mengenai prosedur penerbitan sertipikat *a quo*, terlebih ketika memperhatikan rentang waktu penerbitan sertipikat induk sejak tahun 1980 bahkan terhadap sertipikat hak milik objek perkara telah dilakukan peralihan hak. Oleh karena itu, sangat tidak berdasar segala dalil yang diuraikan, oleh karenanya dengan ini kami memohon kehadapan Majelis Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Agustus 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-9, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Keberatan Penggugat sehubungan dengan penerbitan objek sengketa SHM Nomor 547/Desa Alliritengae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros tertanggal 15 Mei 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 188/Pdt.P/2022/PA.Mks. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Surat Kuasa dari Ahli Waris ke Penggugat tertanggal 1 Juni 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 547/Desa Alliritengae atas nama Sabbe Daeng Sanang. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Akta hibah Nomor 13 Tahun 1978 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Surat kematian No 474.3/30/KSG/III/2021 atas nama Madong Dg. Situru.(fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Silsilah Keturunan Almarhum Madong Dg. Situru. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Surat Kematian Sitti Zaenab Dg. Kenna. (fotokopi

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan asli);

9. P-9 : Surat Pernyataan H. Marzuki Limpo yang menyatakan yang bersangkutan anak kandung atau ahli waris dari Sabbe Daeng Sanang, tertanggal 1 September 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-4, sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 547/Allirirengae dan Gambar Situasi Nomor 876/1980 Tanggal 26 Desember 1980, luas 451 m² atas nama Sabbe Dg. Sanang (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 547/Alliritengae yang terdiri dari:
 - Pemberitahuan Kepada Khalayak Ramai telah di ajukan Konversi. Pengumuman Nomor 183/KU/6/1980 Kantor Agraria Kabupaten Maros tanggal 8 Juli 1980;
 - Surat Keterangan Permohonan Konversi (Surat Keterangan Kepala Desa) tanggal 27 Mei 1980;
 - Surat Perihal Permohonan Pengukuran Tanah atas nama Madong Dg. Situru, tanggal 27 Mei 1980;
 - Surat Permohonan Konversi berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, Tanggal 27 Mei 1980; (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : - Surat Keberatan sehubungan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 547/Desa Alliritengae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, yang semula atas



nama Madong Daeng Situru beralih ke atas nama Sabbe Daeng Sanang berdasarkan Akta Hibah Nomor 13 Tahun 1978 atas nama Muhammad Idris Daeng Ngalle, tanggal 15 Mei 2024;

Perihal Penyampaian; Surat Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Maros atas Keberatan Muhammad Idris Daeng Ngalle, tanggal 15 Mei 2024 dijawab dengan surat Nomor: MP.01.02/1049-73.09/V/2024, tanggal 20 Mei 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

4. T - 4 : Berita Acara bahwa Warkah Peralihan Hak Milik Nomor 547/Alliritengae belum ditemukan dan Surat Tugas Nomor 1434/ST-73.09.300.HP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan ahli dan/atau saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 September 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah: Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, Tanggal 26-12-1980 Luas 451 M² (Empat ratus lima puluh satu meter persegi), dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Nama Madong Daeng Situru beralih ke atas nama Sabbe Daeng Sanang (*vide* Bukti P-4 dan Bukti T-1), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas pada Persidangan tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tersebut di atas, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya yang disampaikan pada Persidangan tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada Persidangan tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Eksepsi; dan
- II. Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai Eksepsi Lain sebagai berikut:

1. Pengugat Tidak Memiliki Kepentingan

Bahwa atas dalil Penggugat mengenai kepentingan sangatlah mengada-ada, dikarenakan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 547/Desa Alliritengae telah dilakukan peralihan hak hibah kepada Sabbe Dg. Sanang yang didasarkan Akta Hibah Nomor 13/PH/KMB/I/1978 Tanggal 18-1-1978 yang dibuat oleh Nadjamuddin Amirullah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagaimana tercatat pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 547/Alliritengae. Selain itu pula Tergugat merupakan Lembaga administrasi yang salah satunya melakukan pendaftaran tanah serta melakukan pencatatan terhadap pemeliharaan data yang terjadi, dalam hal ini kegiatan peralihan hak hibah berdasarkan akta hibah tersebut diatas. Bagaimana mungkin, Penggugat menyatakan bahwa

Halaman 26 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS



kepentingannya telah dirugikan, padahal telah terjadi perbuatan hukum dalam hal ini pemindahan hak keperdataan antara Madong Daeng Situru (ayah Penggugat) dengan Sabbe Daeng Sanang, yang kemudian dilakukan penerbitan sertipikat objek sengketa serta pencatatan peralihan hibah. Tentu saja dengan adanya peralihan hibah, maka secara keperdataan objek sengketa tersebut menjadi milik Sabba Daeng Sanang, yang kemudian didaftarkan untuk dilakukan pendaftaran hak serta pencatatan terhadap peralihan hak hibah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.

Berdasar hal tersebut, sangat nyata Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Upaya Administrasi

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya mengenai upaya administratif pada bagian D terkait Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif poin nomor 3 (tiga), Tergugat sampaikan bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat telah merespon/menjawab surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui surat Nomor MP.01.02/1049-73.09/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024 Perihal Penyampaian;

3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas

Bahwa penerbitan objek sengketa pencatatan peralihan hak hibah dari orang tua Penggugat kepada Sabbe Daeng Sanang adalah sah, karena warkah penerbitan sertipikat objek sengketa dimohonkan oleh Sabbe Daeng Sanang selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut. Sebelum penerbitan objek sengketa *a quo* telah didahului dengan pemindahan hak hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 13 Tahun 1978, dan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, objek tanah yang belum bersertipikat dapat dilakukan peralihan hak melalui akta hibah, dimana setelah terdapat akta pemindahan hak maka dilakukan penerbitan sertipikat, serta diikuti dengan pencatatan



peralihan hak, sebagaimana yang terjadi pada sertipikat objek sengketa. Maka, sudah pasti jika keberadaan akta hibah jauh lebih dulu dibandingkan penerbitan sertipikat. Oleh karena itu pula, adanya perbedaan luasan antara akta hibah dan sertipikat dikarenakan akta hibah terbit sebelum penerbitan sertipikat, dimana dalam proses penerbitan sertipikat dilakukan pengukuran terhadap objek bidang tanah, sehingga diperoleh luasan sebagaimana hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Selain itu pula, terhadap warkah penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa dimohonkan pula oleh Sabbe Dg Sanang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa atau sampai proses pemeriksaan sengketa ini berakhir, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat akan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Lain Tergugat tersebut di atas, maka Pengadilan memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan absolut Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka

Halaman 29 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-4 dan Bukti T-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Objek sengketa merupakan Penetapan tertulis;

Bahwa nyata dan jelas wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya.

b. Objek sengketa merupakan Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*).

c. Objek sengketa merupakan atau berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertipikat, dan melakukan pemeliharaan data adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik.

d. Objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaan lainnya;

- e. Objek sengketa bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu terletak di Desa Alliritengae;

- f. Objek sengketa bersifat individual;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, pemegang hak terakhir kali tercatat atas nama SABBE DAENG SANANG;

- g. Objek sengketa bersifat final;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan.

- h. Objek sengketa diterbitkan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-4 dan Bukti T-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan dalam ranah

Halaman 31 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS



hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau pokok perselisihannya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan merupakan anak atau ahli waris dari Madong Daeng Situru dan Ibu Sitti Zaenab Dg. Kenna yang memiliki sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, Tanggal 26-12-1980 Luas 451 M² (Empat ratus lima puluh satu meter persegi), atas Nama Madong Daeng Situru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan, berdasarkan keterangan salah satu pegawai Kecamatan Maros Baru maka diperoleh data dan informasi jika telah terjadi tindakan hukum berupa hibah atas bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 13 Tahun 1978 dan selanjutnya berdasarkan akta hibah tersebut dilakukan peralihan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, Tanggal 26-12-1980, Luas 451 M², dari atas Nama Madong Daeng Situru beralih ke atas nama Sabbe Daeng Sanang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat juga mendalilkan, ada beberapa hal yang dimana akta hibah tersebut tidak sah menurut hukum:

- 1) Akta hibah tersebut tidak pernah ditandatangani oleh orang tua penggugat atas Nama Madong Daeng Situru;
- 2) Bahwa akta hibah No 13 Tahun 1978 terbit pada Tahun 1978 sedangkan objek Sengketa Terbit Pada Tahun 1980 dan dilakukan pencatatan peralihan oleh tergugat pada tahun 1981;
- 3) Bahwa adanya perbedaan Nomor Kohir di dalam Akta Hibah No 13 Tahun 1978 yang mendasari peralihan dalam objek sengketa, di dalam Akta Hibah No 13 Tahun 1978 tercatat bekas tanah Nomor Kohir H.12 Blok CI sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, Tanggal 26-12-1980, Luas 451 M², dari atas Nama



Madong Daeng Situru terbit berdasarkan bekas Tanah Milik Indonesia No persil 53 DI, Kohir 412 CI;

- 4) Bahwa di dalam akta hibah tersebut terjadi perbedaan luas tanah dengan apa yang tercatat dalam sertipikat, di dalam akta hibah tercatat adalah 0.04 Ha sedangkan di dalam Sertipikat (objek sengketa) sebelum dilakukan peralihan tercatat dengan Luas 451 M2;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi perbuatan hukum yakni pemberian hibah dari orang tua Penggugat kepada Sabbe Daeng Sanang melalui akta hibah. Selanjutnya terhadap warkah penerbitan sertipikat objek sengketa tersebut dimohonkan peralihan oleh Sabbe Daeng Sanang selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor 13 Tahun 1978. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, objek tanah yang belum bersertipikat dapat dilakukan peralihan hak melalui akta hibah, dimana setelah terdapat akta pemindahan hak maka dilakukan penerbitan sertipikat, serta diikuti dengan pencatatan peralihan hak, sebagaimana yang terjadi pada sertipikat objek sengketa. Berkaitan adanya perbedaan luasan antara akta hibah dan sertipikat, dikarenakan akta hibah terbit sebelum penerbitan sertipikat, di mana dalam proses penerbitan sertipikat akan dilakukan pengukuran terhadap objek bidang tanah, sehingga diperoleh luasan sebagaimana hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti T-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa telah terjadi perbuatan hukum hibah atas sebidang tanah dari Madong Dg. Situru kepada Sabbe Dg. Sanang sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 13/PH/KMB/I/78 tanggal 18 Januari 1978 yang dibuat dihadapan Nadjamuddin AM.BA., Camat Maros Baru selaku PPAT;



Kedua : bahwa telah dilakukan Pencatatan Peralihan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, Tanggal 26-12-1980 Luas 451 M² (Empat ratus lima puluh satu meter persegi), dari atas Nama Madong Daeng Situru beralih ke atas nama Sabbe Daeng Sanang, Nomor Pendaftaran 134/1981 tanggal 12-1-1981;

Ketiga : bahwa terdapat perbedaan pencatatan Kohir, di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 547/Desa Alliritengae tercatat Kohir No. 412 C1, sedangkan di dalam Akta Hibah Nomor 13 tahun 1978 tercatat Kohir No. H.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan: **Pertama**, isu hukum utama pada gugatan bukanlah berkaitan dengan proses pencatatan peralihan hak, tetapi berkaitan dengan sah atau tidaknya peralihan hak melalui perbuatan hukum hibah sebagaimana tercantum Akta Hibah Nomor 13/PH/KMB/I/78 tanggal 18 Januari 1978 yang dibuat dihadapan Nadjamuddin AM.BA., Camat Maros Baru selaku PPAT. Hal tersebut didasarkan pada dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan orang tua Penggugat (Madong Dg. Situru) tidak pernah bertandatangan pada Akta Hibah tersebut; dan **Kedua**, bahwa adanya perbedaan pencatatan atau penulisan Nomor Kohir antara Sertipikat Hak Milik Nomor 547/Desa Alliritengae (tercatat Kohir No. 412 C1) dengan Akta Hibah Nomor 13 tahun 1978 (tercatat Kohir No. H.12), merupakan salah satu substansi dari Akta Hibah Nomor 13/PH/KMB/I/78 tanggal 18 Januari 1978 yang dibuat dihadapan Nadjamuddin AM.BA., Camat Maros Baru selaku PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka sesungguhnya yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) antara Para Pihak yang bersengketa adalah siapakah yang paling berhak atas bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, Tanggal 26-12-1980 Luas 451 M² (Empat ratus lima puluh satu meter persegi)? Apakah Penggugat



sebagai ahli waris dari Madong Daeng Situru atau Sabbe Daeng Sanang sebagai penerima hibah dari Madong Daeng Situru sebagaimana tercantum dalam Akta Hibah Nomor 13/PH/KMB/I/78 tanggal 18 Januari 1978 yang dibuat dihadapan Nadjamuddin AM.BA., Camat Maros Baru selaku PPAT?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat, walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah siapakah yang paling berhak (sah sebagai pemilik) atas bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 547/ Desa Alliritengae, Tanggal 26-12-1980, Gambar Situasi Nomor 876/1980, Tanggal 26-12-1980 Luas 451 M² (Empat ratus lima puluh satu meter persegi)? Apakah Penggugat sebagai ahli waris dari Madong Daeng Situru atau Sabbe Daeng Sanang sebagai penerima hibah dari Madong Daeng Situru sebagaimana tercantum dalam Akta Hibah Nomor 13/PH/KMB/I/78 tanggal 18 Januari 1978 yang dibuat dihadapan Nadjamuddin AM.BA., Camat Maros Baru selaku PPAT?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 maka terdapat kaidah hukum yang menyatakan:

“Bahwa gugatan mengenai phisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 maka terdapat juga kaidah hukum yang menyatakan:

“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai hak kepemilikan atas sebuah bidang tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan berpendapat, cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan selanjutnya terhadap Eksepsi Lain yang diajukan Tergugat serta pokok perkara tidak perlu dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti/keterangan saksi yang relevan yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Halaman 36 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 293.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI, S.H. dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H. dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu LISA LUSIANA FARIDA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman. Putusan Nomor 55/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

LISA LUSIANA FARIDA, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya A T K	Rp	125.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Biaya panggilan	Rp	78.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
6. Meterai Putusan	Rp	10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	293.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)